

## PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

2024

PERDAKAB. KOTABARU NO.2, LD 2024/NO.2, TLD NO. 1, 37 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

- ABSTRAK :
- Pencegahan dan penanggulangan stunting merupakan upaya melindungi seluruh rakyat Indonesia sesuai tujuan pembangunan nasional dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan, diperlukan pelaksanaan lima pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kotabaru memerlukan peran terpadu seluruh pemangku kepentingan, masyarakat, dan dunia usaha sesuai strategi nasional. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting. Dengan dasar tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Adalah Adalah : Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No.27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 8 tahun 2022; UU No.17 Tahun 2023; PP No.33 Tahun 2012; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2018; PERPRES No.72 Tahun 2021; PERPRES No. 111 Tahun 2022; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019; PERDAKAB KOTABARU No. 21 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan pencegahan dan percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sesuai tujuan pembangunan nasional. Pengaturan ini merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penurunan stunting secara terpadu bersama pemangku kepentingan. Peraturan Daerah ini mencakup pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting, kewenangan pemerintah daerah, kerja sama, pelaksanaan di desa/kelurahan, peran masyarakat, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pendanaan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Agustus 2024, ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2024.
  - Penjelasan : 1 hlm.